



# P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Nnk.-

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara gugatan antara : -----

**Muhammad**

**Albar,**

**SE,** -----

Pekerjaan : Direktur CV. Indo Prima, Alamat : Jl. Pelabuhan RT.05 Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama CV. Indo Prima, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Solahuddin, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Salahuddin, SH & Rekan yang berkantor di Lingkas Ujung RT. 02 RW. III No. 09 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**---

### **M E L A W A N :**

1. **Ir.**

**Khotaman,** Pekerjaan : PNS Staf Ahli Bidang

Halaman 1 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan,

sebelumnya pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, beralamat di Kantor Bupati Nunukan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;-----

2. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Cq. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011**, Alamat Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Jl. Komplek Perkantoran Gadis II No. 54 Nunukan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;-----

**Tergugat I dan Tergugat II** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. AZWAR, SH, (Kajari Nunukan selaku Jaksa Pengacara Negara), 2. Arman Jauhari, SH, (Kabag Hukum Sekda Kab. Nunukan), 3. Samsul, SH, (Kasubag Hukum Sekda Kab. Nunukan), dan 4. Evrransherwin, SH, (Staf Bagian Hukum Sekda Kab. Nunukan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 181/05//HK/I/2012 tanggal 05 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dibawah Register No. W.18.U9.02/HK.02.1/I/2012 tanggal 12 Januari 2012, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada : 1. Sutrisno Margi Utomo, SH, 2. Rusli Usman, SH, 3. Makrun, SH, 4. Slamet Haryadi, SH, 5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Aisyana, SH, dan 6. Doddy Eka Wijaya, SH,

masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/Q.4.17/Gph.2/01/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dibawah Register No. W.18.U9.03/HK.02.1/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;-----

### **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa penggugat didalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 15 Desember 2011 dibawah Register Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Nnk, mengemukakan dali-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat adalah sebagai peserta Lelang pengadaan barang/jasa pemerintah bidang bina marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana pengumuman pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan Nomor : 01/PPUDP/DPU-BM/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dengan jenis pekerjaan yaitu : -----
  - Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik dengan Anggaran Rp.1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) ;-----

Halaman 3 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik

dengan Anggaran Rp.1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah);-----

2. Bahwa dengan mengikuti tender/lelang tersebut penggugat dinyatakan sebagai pemenang atas 2 (Dua) pekerjaan tersebut diatas sesuai Pengumuman Panitia Lelang Nomor :

10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011

yang ditempel pada pengumuman resmi pada Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Nunukan maupun yang diumumkan pada

website Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan

nilai pekerjaan : -----

- Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik dengan nilai penawaran Anggaran Rp.1.059.542.000,- (Satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----

- Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik dengan nilai penawaran Rp.999.999.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2011 tergugat I merobek pengumuman Nomor :

10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 yang

ditempelkan di tempat pengumuman resmi Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Nunukan tersebut dengan alasan bahwa

pengumuman yang ditempelkan oleh Panitia Lelang tersebut

tidak resmi ;-----

4. Bahwa Jelas tindakan Tergugat I tersebut adalah tindakan

melawan hukum dan bentuk Intervensi Tergugat I terhadap

proses Pelelangan karena yang berhak mencabut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengumuman Pemenang Lelang tersebut

adalah panitia lelang, dan hingga saat gugatan ini didaftarkan Panitia Lelang tidak pernah mengeluarkan Pemberitahuan Pembatalan Pemenang atas pengumuman nomor : 10/PUM/PPB.1-BM/DPU/IX/2011. yang dikeluarkan oleh Panitia Lelang tersebut baik yang dipasang di tempat pengumuman resmi di kantor PU Nunukan atau pada Webside Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) , bahwa Webside Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah situs resmi yang diamanatkan Undang Undang ;-----

5. Bahwa dengan tidak adanya keterangan resmi atau statement dari Panitia Lelang tentang pembatalan pengumuman lelang nomor : 10/PUM/PPB—BM/DPU/IX/2011, yang ditempelkan di tempat pengumuman resmi pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan pada Webside Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) maka Penggugat Masih sebagai pihak yang memenangkan lelang atas pekerjaan tersebut dibawah ini :---

- Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik;----
- Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik;----

6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Tergugat II (Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan) mengumumkan Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 73/P3UP/DPU-BM/NNK/2011, dengan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik adalah **CV. Prakarsa** dan Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik. Pemenangnya adalah **CV. Parma Jaya**;-----

Halaman 5 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan Hukum karena bertentangan dengan peraturan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal (118) ;-----

8. Bahwa dengan menerbitkan pengumuman pemenang Pelelangan Nomor : 73/P3UP/DPU-BM/NNK/2011, Tergugat II telah melanggar ketentuan yang telah dibuatnya sendiri sebagaimana Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) tanggal 26 Agustus 2011 Khususnya penjelasan pada angka romawi II yaitu hal DOKUMEN TEKHNIS nomor 9 yang berbunyi :-----

- Surat Dukungan pabrikan bronjong asli (minimal 500 bh) serta dilampirkan dengan foto copy sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI. Foto copy Surat Laporan tanda uji kawat bronjong, foto copy spesifikasi teknik bronjong kawat anyaman mesin serta melampirkan foto copy sertifikat ISO untuk Bronjong goblan dan masing-masing dibubuhi stempel asli (basah) dari Pabrik yang memberi dukungan , ukuran 2 x 1 x 1 dan diameter 3.0 mm ;-----

Dan diketahui bahwa ketentuan menyangkut Dokumen Teknis diatas tidak dimiliki oleh pemenang yang diumumkan oleh Panitia yaitu CV. Prakarsa dan CV Parma Jaya. Dan hanya Penggugat (CV. Indo Prima) yang memiliki Doknmen Teknis tersebut ;-----

9. Bahwa banyak hal-hal yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam pelaksanaan pelelangan baik hal teknis maupun non teknis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengizinkan praktek Kolusi. Korupsi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa tersebut ;-----

10.

-----  
Bahwa lebih lanjut akibat Perbuatan Tergugat I dengan merobek Pengumuman nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011. yang di tempelkan di tempat pengumuman resmi pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perbuatan Tergugat II yang pengumuman pemenang Pelelangan Nomor : 73/P3UP/DPU—BM/NNK/2011, adalah Perbuatan Melanggar hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat baik Materil maupun Immateriil ;-----

11.

-----  
Bahwa kerugian yang dimaksud pada angka 10 tersebut diama dapat diperinci sebagai berikut:-----

11.1. Kerugian Materil sebesar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian :-----

- Penggugat telah mengeluarkan biaya baik dalam mengikuti Pelelangan berupa penyiapan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam mengikuti tender sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
- Penggugat mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi selama mempersiapkan persyaratan yang mesti di siapkan selaku pemegang tender sebagaimana Pengumuman nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011.

Halaman 7 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan Kota Surabaya (PT. Wonosari Jaya)

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

- Uang Muka yang hangus akibat orderan barang berupa besi bronjong yang tidak jadi dibeli sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

11.1. Kerugian Immateriil : Rp. 1 Milyard rupiah ,- dengan perincian :-----

Dengan tindakan Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik dan Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik. Mengakibatkan Penggugat menanggung rasa malu baik pada sesama Pengusaha Kontraktor, pada masyarakat dan keluarga, menjadi beban pikiran, (krisis kepercayaan diri) rasa malu yang mengangap Penggugta hanya orang yang mengakui sebagai Pemenang atas pekerjaan yang dimenangkannya padahal tidak. . Maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan Para Tergugat tersebut kerugian immateriil sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);-----

12.

-----

Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Harta

benda Para Tergugat (sita jaminan diajukan tersendiri);-----

13.

-----

Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan Perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----

14.

-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh Para Tergugat maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya verzet, Banding atau Kasasi-----

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil Para Pihak kemudian memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM PROVISI** :-----

Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melaksanakan Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA + 425 Sebatik dan Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik. Sebagaimana pengumuman pemenang Pelelangan nomor : 73/P3UP/DPU-BM/NNK/2011;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum dan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap atas hasil

tender yang dipersengketakan a quo ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;-----

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemenang yang sah sesuai pengumuman Panitia Lelang nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011. Tanggal 22 September 2011 atas :-

Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik dengan Nilai Penawaran Rp. 1.059.542.000.- ( satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik dengan Nilai Penawaran Rp. 999.999.000.- ( sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melanggar Hukum;-----

4. Menghukum Tergugat II untuk menetapkan Penggugat sebagai PEMENANG Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik dan Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik. Sebagaimana Pengumuman nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011;-----

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara Tunai kerugian yang diakibatkannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yaitu berupa Kerugian Materiil sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
100.000.000.- empat ratus juta rupiah dan Kerugian

Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah);-----

6. Menyatakan sah dan Berharga sita jaminan atas harta benda Para Tergugat ;-----

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi ;---

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini ;-----

Atau apabila Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aqua et bono ) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 08 Maret 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 8 Maret 2012 yang pada pokoknya menyangkut 3 (Tiga) aspek eksepsi yaitu :-----

1. **Wewenang Mutlak (Eksepsi Absolut)**;-----

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Nunukan menyangkut sah tidaknya keputusan yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dianggap merugikan Penggugat terkait

dengan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Kecamatan Sebatik (Nomor : 75/PP/PLSB425/NDPU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011) dan terkait dengan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Kecamatan Sebatik (Nomor : 76/PP/PLSB700/DPU-BM/IX/2011 tanggal 15 September 2011) adalah salah alamat, karena seharusnya gugatan yang menyangkut sah tidaknya keputusan yang dikeluarkan Tergugat II yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda, bukan ke Pengadilan Negeri Nunukan.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg. yang menyatakan sebagai berikut : "Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu."-----

Berhubung tangkisan/ eksepsi yang kami ajukan menyangkut tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Nunukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena obyek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan Tergugat II, seharusnya

Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN di Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg. jo Pasal 162 R.Bg, kami mohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi absolut ini diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

### 2. **Gugatan Prematur** ;-----

Tergugat II telah mengeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Selanjutnya atas pengumuman Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan sanggahan dengan surat Nomor : 04/IP-Sanggahan/X/2011 tanggal 23 Oktober 2011 yang diterima Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2011. Atas sanggahan Penggugat, maka Tergugat II telah menjawab sanggahan Penggugat dengan surat Nomor : 79/JS/PLSB/DPU-BM/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2), (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan sebagai berikut :-----

- 1) *Penyedia barang/ jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.*-----
- 2) *Penyedia barang/ jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding*

Halaman 13 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan  
sanggahan banding.-----

- 3) Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2 %/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut seharusnya Penggugat yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Tergugat II mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Nunukan selaku Kepala Daerah paling lambat 5 hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan dari Tergugat II, yaitu batas waktu terakhir Penggugat mengajukan sanggahan banding pada tanggal 30 Oktober 2011, dengan kewajiban menyerahkan jaminan sanggahan banding sebesar 2 %/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat dianggap telah menerima dan mengakui jawaban sanggahan dari Tergugat II sebagaimana surat Nomor : 79/JS/PLSB/DPU-BM/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011.-----

Oleh karena Penggugat sudah menerima dan mengakui jawaban sanggahan dari Tergugat II, maka secara otomatis Penggugat dianggap telah menerima hasil Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Nunukan Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Nnk. tanggal 15 Desember 2011 adalah sangat prematur, karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan, seharusnya melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu setelah Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat I dan Tergugat II telah menjawab sanggahan Penggugat, apabila Penggugat belum puas atas jawaban sanggahan tersebut, maka Penggugat harus mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Nunukan selaku Kepala Daerah, ternyata sanggahan banding tidak dilakukan oleh Penggugat, tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan prematur.-----

### 3. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**;-----

3.1. Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Ir. KHOTAMAN sebelumnya pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai Tergugat I tidak menyebut periode kapan Tergugat I tersebut menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, menjadikan gugatan kabur karena yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan banyak orang dan bukan hanya Tergugat I;-----

3.2. Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan cq. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 sebagai Tergugat

Halaman 15 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggoda menjadikan gugatan kabur karena Bupati selaku subyek hukum tersendiri, apabila kebijakannya salah dan ingin digugat mestinya dijadikan sebagai tergugat tersendiri tidak digabung dengan tergugat lain. Jika yang digugat itu lembaga pemerintah hingga lingkup yang terkecil, mestinya gugatan itu ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan cq. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 sebagai Tergugat II. Dengan demikian maka gugatan Penggugat kabur ;-----

3.3. Apa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas yaitu ;-----

3.3.1. Apakah yang digugat oleh Penggugat itu keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II terkait dengan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Kecamatan Sebatik (Nomor : 75/PP/PLSB425/NDPU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011) dan terkait dengan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Kecamatan Sebatik (Nomor : 76/PP/PLSB700/DPU-BM/IX/2011 tanggal 15 September 2011), kalau itu yang digugat, maka Penggugat salah alamat, karena seharusnya gugatan yang menyangkut sah tidaknya keputusan yang dikeluarkan Tergugat II yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id KTUN harus diajukan ke PTUN di Samarinda,

bukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;-----

3.3.2. Apakah yang digugat oleh Penggugat yang dikatakan adanya Pengumuman Panitia Lelang Nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011, kalau pengumuman itu yang digugat, maka Penggugat salah alamat melayangkan gugatan, karena Tergugat II tidak pernah merasa mengeluarkan pengumuman yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ;-----

3.3.3. Apakah yang digugat oleh Penggugat yang dikatakan adanya Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : **73**/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, kalau pengumuman itu yang digugat, maka Penggugat salah alamat melayangkan gugatan, karena Tergugat II tidak pernah merasa mengeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi yang bernomor : **73**/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Tergugat II hanya pernah mengeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : **78**/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011;-----

Kalau yang digugat Penggugat adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : **78**/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, maka sebelum mengajukan gugatan, Penggugat seharusnya menempuh upaya berupa sanggahan kepada Tergugat II dan jika belum puas atas jawaban

Halaman 17 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sanggahan dari Tergugat II, maka mengajukan  
sanggahan banding kepada Bupati Nunukan selaku  
Kepala Daerah ;-----

3.4. Gugatan Penggugat yang mendasarkan perbuatan  
melawan hukum melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata harus memenuhi 4 unsur sebagai  
berikut :-----

- 1) Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;-----
- 2) Harus ada kerugian yang diderita;-----
- 3) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan  
kerugian yang ditimbulkan; -----
- 4) Harus ada unsur-unsur kesalahan. -----

Ternyata dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak  
memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata tersebut, dengan demikian gugatan  
Penggugat kabur.-----

## **DALAM PROVISI** :-----

Penggugat memohon agar Tergugat II tidak melaksanakan  
pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik  
dan Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700  
Sebatik sebagaimana yang dikatakan Penggugat dengan  
pengumuman pemenang pelelangan Nomor : **73/P3UP/DPU-BM/**  
**NNK/2011** (nomor pengumuman pemenang pelelangan tersebut  
tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat II) sebelum adanya putusan  
yang berkekuatan hukum tetap atas hasil tender yang  
dipersengketakan *a quo*, dan mengingat provisi Penggugat  
tersebut tidak berdasar, maka harus ditolak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Pada gugatan posita point 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai pemenang atas 2 pekerjaan sesuai pengumuman Panitia Lelang Nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang ditempelkan pada pengumuman resmi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan maupun yang diumumkan pada *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 +425 Sebatik dengan nilai penawaran Rp. 1.059.542.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik dengan nilai penawaran Rp. 999.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Kami tanggapi yaitu Tergugat II tidak pernah mengeluarkan pengumuman Nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011, dengan demikian yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar.
2. Pada gugatan posita point 3 dan 4 halaman 2, dan point 5 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 23 September 2011 Tergugat I merobek pengumuman Nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang ditempelkan di tempat pengumuman resmi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dan Tergugat I dikatakan telah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk

Halaman 19 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap proses pelelangan dan Tergugat II

tidak melakukan pembatalan pengumuman, hal tersebut tidak benar karena Tergugat II memang tidak pernah mengeluarkan pengumuman Nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011. Tergugat II baru mengeluarkan pengumuman Nomor : 78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Selanjutnya atas pengumuman Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan sanggahan dengan surat Nomor : 04/IP-Sanggahan/X/2011 tanggal 23 Oktober 2011 yang diterima Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2011. Atas sanggahan Penggugat, maka Tergugat II telah menjawab sanggahan Penggugat dengan surat Nomor : 79/JS/PLSB/DPU-BM/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut seharusnya Penggugat yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Tergugat II mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Nunukan selaku Kepala Daerah paling lambat 5 hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan dari Tergugat II, yaitu batas waktu terakhir Penggugat mengajukan sanggahan banding pada tanggal 30 Oktober 2011, dengan kewajiban menyerahkan jaminan sanggahan banding sebesar 2 %/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menerima dan mengakui jawaban

sanggahan dari Tergugat II sebagaimana surat Nomor :  
79/JS/PLSB/DPU-BM/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011.

Oleh karena Penggugat sudah menerima dan mengakui jawaban sanggahan dari Tergugat II, maka secara otomatis Penggugat dianggap telah menerima hasil Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II. -----

3. Pada gugatan posita point 6 dan 7 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II mengumumkan pemenang pelelangan umum pascakualifikasi Nomor : **73/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011** tanggal 18 Oktober 2011 sebagai pemenang pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 +425 Sebatik adalah CV. Prakarsa dan sebagai pemenang pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik adalah CV. Parma Jaya, perbuatan tergugat II tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Kami tanggapi yang benar Tergugat II mengeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : **78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011** tanggal 18 Oktober 2011, bukan bernomor : **73/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011** tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana yang didalilkan Penggugat. -

Adapun berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : **78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011**

Halaman 21 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan Tergugat II pada

pokoknya sebagai berikut : -----

1) Terhadap pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 +425 Sebatik, Penggugat sebagai pemenang lelang urutan ke-6 dengan nilai penawaran Rp. 1.059.542.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan pemenang urutan ke-1, Tergugat II mengambil nilai penawaran terendah dengan nilai penawaran Rp. 931.136.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagai pemenangnya CV. Prakarsa. -----

2) Terhadap pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik, Penggugat sebagai pemenang lelang urutan ke-4 dengan nilai penawaran Rp. 999.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan pemenang urutan ke-1, Tergugat II mengambil nilai penawaran terendah dengan nilai penawaran Rp. 935.022.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) sebagai pemenangnya CV. Parma Jaya. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat II sudah benar sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dengan demikian Perbuatan Tergugat II tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. -----

4. Pada gugatan posita point 8 dan 9 halaman 3 pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat I dan II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun non teknis sehingga menimbulkan praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa, hal tersebut tidak berdasar sama sekali, pernyataan tersebut sebagai manifestasi kekecewaan Penggugat selaku pihak yang tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. -----

5. Pada gugatan posita point 10 dan 11 halaman 4 pada pokoknya Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng , hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan Penggugat. -----
6. Pada gugatan posita point 11, 12, 13 halaman 4 dan 5 pada pokoknya Penggugat meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Para Tergugat, meminta uang paksa (*dwang som*), dan meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij vorrad*), hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan Penggugat. -----
7. Mengingat gugatan Penggugat tidak berdasar, maka gugatan Penggugat harus ditolak, termasuk seluruh petitum Penggugat harus ditolak. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat I dan II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi** :-----

Halaman 23 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PUM/PPBJ/-BM/DPU/IX/2011 tentang pemenang

lelang Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Bidang Marga (asli ada pada panitia lelang), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3** ;-----

4. Foto copy dari foto copy pengumuman Nomor : 10/PUM/PPBJ/-BM/DPU/IX/2011 tentang pemenang lelang Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Bidang Marga yang ditempel pada papan pengumuman resmi pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Nunukan (asli ada pada panitia lelang), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4** ;-----

5. Foto copy dari foto copy resume/hasil rapat panitia lelang (asli ada pada panitia lelang), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5** ;-

6. Foto copy dari foto copy resume/hasil rapat panitia lelang (asli ada pada panitia lelang), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6** ;-

7. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Nomor : 065/WJ/IX/2011 dukungan PT. Wonosari Jaya terhadap CV. Indo Prima (asli ada pada panitia lelang sebagai lampiran tender), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-7**;-----

8. Foto copy dari foto copy sertifikat produk penggunaan tanda SNI PT. Wonosari Jaya (asli ada pada PT. Wonosari Jaya), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-8**;-----

9. Foto copy dari foto copy surat keterangan dari PT. Wonosari Jaya (asli ada pada PT. Wonosari Jaya), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-9**;-----

10.

-----  
Foto copy dari foto copy print out Website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pengumuman pemenang lelang

Halaman 25 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011, selanjutnya disebut

sebagai **Bukti P-10**;

----- Menimbang, bahwa Bukti **P-1** s/d **P-10** diatas telah dibubuhi materai secukupnya, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan sebab hanya foto copy dari foto copy;

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 75/PP/PLSB425/DPU-BM/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425, diberi tanda **Bukti T I-II.1** ;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 76/PP/PLSB700/DPU-BM/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700, diberi tanda **Bukti T I-II.2** ;
3. Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 78/P3UP/DPU-BM/NNK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.3** ;
4. Foto copy dari foto copy Surat MUHAMMAD ALBAR selaku Direktur CV. Indo Prima Nomor : 04/IP-Sanggahan/X/2011 tanggal 23 Oktober 2011 perihal Sanggahan, diberi tanda **Bukti T I-II.4** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 79/JS/PLSB/DPU-BM/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Jawaban Sanggahan, diberi tanda **Bukti T I-II.5** ;-----
6. Foto copy sesuai aslinya Surat SALAHUDDIN, S.H. selaku Kuasa Hukum MUHAMMAD ALBAR, Direktur CV. Indo Prima Nomor : 025/SDN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Somasi dan Peringatan Keras, diberi tanda **Bukti T I-II.6** ;-----
7. Foto copy sesuai aslinya Surat SALAHUDDIN, S.H. selaku Kuasa Hukum MUHAMMAD ALBAR, Direktur CV. Indo Prima Nomor : 029/SDN/X/2011 tanggal 9 November 2011 perihal Somasi dan Peringatan Keras, selanjutnya diberi tanda **Bukti T I-II.7** ;-----
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 600/1531/DPU/NNK/XI/2011 tanggal 03 November 2011 perihal Jawaban Somasi, selanjutnya disebut sebagai **Bukti T I-II.8** ;-----
9. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011, selanjutnya diberi tanda **Bukti T I-II.9** ;-----
10. -----  
Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 600/307/SK-KDPU/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina

Halaman 27 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mangrove Lingsung SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Nunukan Tahun Anggaran 2011 beserta Lampirannya,  
selanjutnya diberi tanda **Bukti T I-II.10** ;-----

11.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Surat Pengumuman Pelelangan  
Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 01/PPUDP/DPU-BM/  
VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda  
**Bukti T I-II.11** ;-----

12.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pendaftaran dan  
Pengambilan Dokumen Nomor : 05/BAPPD/PLSB700/DPU-BM/  
VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda  
**Bukti T I-II.12** ;-----

13.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Daftar Hadir Penyedia Barang/ Jasa  
yang Mendaftar dan Mengambil Dokumen Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik, diberi  
tanda **Bukti T I-II.13** ;-----

14.

-----  
Foto copy dari foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan  
(Aanwizjing) Nomor : 10/BAPP/PLSB425/DPU-BM/IX/2011  
tanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.14** ;-----

15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan

(Aanwizing), diberi tanda **Bukti T I-II.15** ;-----

16.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 08/BABUK/PLSB700/DPU-BM/2011 tanggal 6 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.16** ;-----

17.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Daftar Penyedia Barang/ Jasa (Rekanan) yang Memasukkan Dokumen Penawaran, diberi tanda **Bukti T I-II.17** ;-----

18.

-----  
Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 23/BAMAS/PLSB425/DPU-BM/IX/2011 tanggal 6 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.18** ;-----

19.

-----  
Foto copy dari foto copy Daftar Hasil Pembukaan Penawaran Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik tanggal 06 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.19** ;-----

20.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Evaluasi Penawaran Harga Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik tanggal 8 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.20** ;-----

Halaman 29 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Foto copy sesuai aslinya Penilaian Teknis Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik  
tanggal 8 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.21** ;-----

22.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Evaluasi Administrasi Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik  
tanggal 8 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.22** ;-----

23.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Penilaian Keuangan Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik  
tanggal 8 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.23** ;-----

24.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Manajemen Mutu Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik  
tanggal 8 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.24** ;-----

25.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Koreksi Aritmatik Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik  
tanggal 8 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.25** ;-----

26.

-----  
Foto copy dari foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/EVA/PLSB425/DPU-BM/IX/2011 tanggal 12

September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.26** ;-----

27.

-----  
Foto copy dari foto copy Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Umum Pascakualifikasi tanggal 13 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.27** ;-----

28.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kulaifikasi tanggal 3 Oktober 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.28** ;-----

29.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Cek Lis Pembuktian Kualifikasi, diberi tanda **Bukti T I-II.29** ;-----

30.

-----  
Foto copy dari foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 68/BAHP/PLSB425/DPU-BM/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.30** ;-----

31.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Surat Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 68.a/LHP/PLSB425/DPU-BM/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Pelelangan, diberi tanda **Bukti T I-II.31** ;-----

Halaman 31 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



-----  
Foto copy dari foto copy Surat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 01/PPUDP/DPU-BM/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.32** ;-----

33.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 06/BAPPD/PLSB700/DPU-BM/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.33** ;-----

34.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Daftar Hadir Penyedia Barang/ Jasa yang Mendaftar dan Mengambil Dokumen Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik, diberi tanda **Bukti T I-II.34** ;-----

35.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 10/BAPP/PLSB425/DPU-BM/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.35** ;-----

36.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing), diberi tanda **Bukti T I-II.36** ;-----



-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan Dokumen  
Penawaran Nomor : 09/BABUK/PLSB700/DPU-BM/IX/2011  
tanggal 6 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.37** ;-----

38.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Daftar Penyedia Barang/ Jasa  
(Rekanan) yang Memasukkan Dokumen Penawaran, diberi  
tanda **Bukti T I-II.38** ;-----

39.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemasukan Dokumen  
Penawaran Nomor : 24/BAMAS/PLSB700/DPU-BM/IX/2011  
tanggal 6 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.39** ;-----

40.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Daftar Hasil Pembukaan Penawaran  
Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700  
Sebatik tanggal 06 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-  
II.40** ;-----

41.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Evaluasi Penawaran Harga Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik  
tanggal 9 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.41** ;-----

42.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai aslinya Penilaian Teknis Pekerjaan

Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik  
tanggal 9 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.42** ;-----

43.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Evaluasi Administrasi Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik  
tanggal 9 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.43** ;-----

44.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Penilaian Keuangan Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik  
tanggal 9 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.44** ;-----

45.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Manajemen Mutu Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik  
tanggal 9 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.45** ;-----

46.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Koreksi Aritmatik Pekerjaan  
Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik  
tanggal 9 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.46** ;-----

47.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Evaluasi Penawaran  
Nomor : 40/BAEVA/PLSB700/DPU-BM/IX/2011 tanggal 12  
September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.47** ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Umum Pascakualifikasi tanggal 13 September 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.48** ;-----

49.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kulaifikasi tanggal 3 Oktober 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.49** ;-----

50.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Cek Lis Pembuktian Kualifikasi, diberi tanda **Bukti T I-II.50** ;-----

51.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 69/BAHP/PLSB700/DPU-BM/X/2001 tanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda **Bukti T I-II.51** ;-----

52.

-----  
Foto copy sesuai aslinya Surat Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 69.a/LHP/PLSB700/DPU-BM/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Pelelangan, diberi tanda **Bukti T I-II.52** ;-----

----- Menimbang, bahwa Bukti T I-II.1 s/d Bukti T I-II.52 telah dibubuhi materai secukupnya. Untuk Bukti T I-II.1 s/d Bukti T I-II.3,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI I-II.13, Bukti T I-II.16, Bukti T I-II.17, Bukti T

I-II.20 s/d Bukti T I-II.25, Bukti T I-II.28, Bukti T I-II.29 dan Bukti T I-II.31 telah dicocokkan sesuai aslinya, sedangkan Bukti T I-II.4, Bukti T I-II.14, Bukti T I-II.15, Bukti T I-II.18, Bukti T I-II.19, Bukti T I-II.26, Bukti T I-II.27, Bukti T I-II.30, Bukti T I-II.32 hanya merupakan foto copy dari foto copy ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan salah satu materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat menyangkut aspek kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka mengacu pada Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R maupun karena jabatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta memutus eksepsi dimaksud seperti disebutkan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu : Solahuddin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2011, sedangkan untuk Tergugat I dan II hadir kuasanya yaitu : Sutrisno Margi Utomo, SH, Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/Q.4.17/Gph.2/01/2012 tanggal 5 Januari 2012;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 namun belum berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada melakukan perubahan atas gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memeriksa serta memutus perkara ini, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda, oleh karena gugatan penggugat tersebut mempermasalahkan mengenai sah tidaknya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat II yang dianggap telah merugikan penggugat, yaitu : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Kecamatan Sebatik (Nomor : 75/PP/PLSB425/NDP/2011 tanggal 10 Oktober 2011) dan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 76/PP/PLSB700/DPU-BM/IX/2011 tanggal 15 September 2011 untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Kecamatan Sebatik;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut diatas, selanjutnya penggugat didalam repliknya tertanggal 12 Maret 2012 menyatakan pada pokoknya bahwa dalil para tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat merupakan Keputusan

Halaman 37 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tata Usaha Negara adalah dalil yang keliru hal mana bahwa pihak

yang menjadi tergugat yaitu tergugat I dan tergugat II bukan merupakan Badan atau Pejabat Negara dan hal yang digugat oleh penggugat adalah murni perbuatan melawan hukum dari para tergugat. Sebaliknya para tergugat didalam Dupliknya tertanggal 29 Maret 2012 menyatakan pada pokoknya bahwa obyek gugatan penggugat jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diajukan ke PTUN Samarinda dan tidak relevan kalau penggugat menyatakan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan ;-----

----- Menimbang, bahwa bila diperhatikan dengan seksama dalil-dalil posita gugatan penggugat, pada essensinya gugatan penggugat mempersoalkan mengenai pembatalan Pengumuman Panitia Lelang Nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang memenangkan penggugat atas 2 (Dua) pekerjaan yaitu : 1. Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik dengan nilai penawaran Rp.1.059.542.000,- (Satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 2. Penanganan Longsor Sei Batang STA 11 + 700 Sebatik dengan nilai penawaran Rp.999.999.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa kemudian tanpa adanya keterangan resmi/statement tentang pembatalan pengumuman lelang sebelumnya tersebut, kemudian Tergugat II menerbitkan pengumuman Panitia Lelang yang baru yaitu No. 73/P3UP/DPU-BM/NNK/2011 pada tanggal 18 Desember 2011 yang menetapkan CV. Prakarsa sebagai pemenang untuk pekerjaan Penanganan Longsor Sei Batang STA 13 + 425 Sebatik dan CV. Parma Jaya sebagai pemenang pekerjaan Penanganan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk. Bahwa Perbuatan para

tergugat tersebut telah didalikan penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat;

----- Menimbang, bahwa kemudian dengan dalil-dalil gugatan yang sedemikian diatas, penggugat didalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan menetapkan penggugat sebagai pemenang sah atas 2 (Dua) pekerjaan tersebut sesuai pengumuman lelang Nomor : 10/PUM/PPBJ-BM/DPU/IX/2011 dan sekaligus menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat II untuk menetapkan penggugat sebagai pemenang atas 2 (Dua) pekerjaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan yang digugat serta yang dituntut oleh penggugat dalam gugatannya tersebut adalah menyangkut surat penetapan penyedia barang dan jasa pemerintah yang terjadi dalam lingkup proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa instansi pemerintah yang tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas, bila ditinjau dari aspek doktrina seperti termuat di dalam buku : **"Bahan Ajar Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama"** yang berjudul **"Prinsip-prinsip Dasar, Kebijakan Umum, Etika, Tata Cara Kepemerintahan Yang Baik/Good Governance, Dan Aspek Hukum, Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"** khususnya mengenai **"Pengertian Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"** dalam sub pokok

Halaman 39 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah **Bidang Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata**

**Usaha Negara**" (Hal.43 s/d 45) antara lain menyebutkan : -----

*"Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang dan jasa yang terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa instansi pemerintah merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN) atau tata usaha negara. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah (Kepala Kantor/Satuan kerja/Pimpro/Pejabat yang disamakan dengan pimpro) bertindak sebagai pejabat negara bukan mewakili negara sebagai individu/pribadi. Bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dan masyarakat adalah hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan atau disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara".-----*

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sengketa yang timbul dari adanya penetapan penyedia barang dan jasa pemerintah yang digugat penggugat dalam perkara ini (Vide : Bukti P-1, T I-II.1, T I-II.2), bila dilihat dari aspek ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan 10 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa yang telah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditetapkan oleh Tergugat II adalah merupakan suatu bentuk

Keputusan Tata Usaha Negara karena di dalamnya berisi suatu ketetapan tertulis tentang pemenang lelang pengadaan barang/jasa yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi pemenang lelang sebagai perseorangan atau Badan Hukum Perdata, hal mana pula di dalam praktik peradilan di Indonesia yang bermuara pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/PK/TUN/2000 tertanggal 28 Nopember 2006 dan No. 44 PK/TUN/2003 tertanggal 27 Januari 2006, bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya penetapan penyedia barang dan jasa pemerintah dimaksud, harus diselesaikan dan atau merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karenanya eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan para tergugat tersebut, beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat dikabulkan maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 160 RBg/134 HIR, PP No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I :**

Halaman 41 dari 44 Halaman  
Putusan No.02/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut

diatas ;-----

- Menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memutus dan mengadili perkara ini ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 oleh kami :

**BUDI T.A. SIMAREMARE, SH,**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, SH,** dan **M.**

**RIDUANSYAH, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, oleh Hakim Ketua

Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

dibantu oleh **HADI RIYANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

dan Kuasa Para Tergugat ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS :**

**TERTANDA**

**TERTANDA**

( **RAKHMAT PRIYADI, SH. )**  
**SH. )**

( **BUDI T.A. SIMAREMARE,**

**TERTANDA**

( **M. RIDUANSYAH, SH. )**

**PANITERA PENGGANTI**

**TERTANDA**

( **HADI RIYANTO, SH. )**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran |               | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara       | Rp. 50.000,-  |              |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 340.000,- |              |
| 4. Materai           | Rp. 6.000,-   |              |
| 5. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |              |

**J u m l a h : Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salinan.resmi.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada dan atas permintaan secara tertulis dari Sutrisno Margi Utomo, SH., Jaksa Pengacara Negara ( selaku Kuasa Tergugat I dan II );

Nunukan, 25 Mei 2012  
Pengadilan Negeri Nunukan  
Pit. PANITERA,

**HADI RIYANTO, SH.**

NIP. 19690308 199303 1 004

## Hak Kepaniteraan (Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 53 Tahun 2008)

Biaya :

- Penyerahan Salinan Resmi .	Rp.	9.900,00	
- Legalisasi Tanda Tangan			
.....			Rp.
10.000,00			
-			Leges
.....			Rp.
3.000,00			
-			Materai
.....			Rp. _____
<u>6.000,00</u>			
	<b>Jumlah</b>		Rp.
28.900,00			

### Catatan :

- Bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tengang waktu untuk para pihak mengajukan upaya hukum banding ;

Nunukan, 25 Mei 2012  
Pengadilan Negeri Nunukan  
Pit. PANITERA,

**HADI RIYANTO, SH.**

NIP. 19690308 199303 1 004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)